

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NO. 35/PID.SUS/2012/PN.Jmb. TENTANG TINDAK PIDANA MEMBUJUK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN DISERTAI PENGANIAYAAN
ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

PEPERIKSAAN ILMU SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S. 2013 038 57	No. REG : S. 2013/SJ/38 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

**ANZI AFRIANTI. W. A.
C03209053**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasa Jinayah**

**SURABAYA
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anzi Afrianti Widya Adhitama
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Januari 1992
Alamat : Jl. Perintis, 02/04, Ds Keboan Anom,
Gedangan - Sidoarjo
NIM : C03209053
Fakultas/Jurusan : Syariah / Siyasah Jinayah
Semester : VIII
Judul skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan
No.35/PID.Sus/2012/PN.Jmb. Tentang Tindak
Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan
Disertai Penganiayaan Anak Bawah Umur

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2013



Saya yang menyatakan,

Anzi Afrianti Widya Adhitama

C03209053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anzi Afrianti Widya Adhitama (C03209053) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Juli 2013

Pembimbing



Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anzi Afrianti W.A ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 31 Juli 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,


Syamsyri, MHI
NIP. 197210292005011004

Sekretaris,


Suyikno, S.Ag, MH
NIP. 197307052011011001

Penguji I,


Dr. H. Suis, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002

Penguji II,


M. Hasan Ubaidillah, SHI, MSi
NIP. 197911052007011019

Pembimbing,


Syamsyri, MHI
NIP. 197210292005011004

Surabaya, 31 Juli 2013

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan




Dr. H. Sahid HM, M. Ag.
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Putusan No. 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb. Tentang Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetujuan Disertai Penganiayaan anak Bawah Umur. Yang dilatar belakangi oleh Putusan No 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb, terdakwa Sumasji Bin Edi Mujiyanto hanya dijatuhi hukuman 3 tahun 4 bulan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa melanggar dua pasal yakni pasal 80 ayat 1 dan 81 ayat 2 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan jaksa menuntut 5 tahun penjara.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah : 1). Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No. 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb. tentang tindak pidana membujuk melakukan persetujuan disertai penganiayaan anak bawah umur ? 2). Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb.tentang tindak pidana membujuk melakukan persetujuan disertai penganiayaan anak bawah umur menurut hukum Pidana Islam ?

Jenis penelitian ini adalah dokumentasi yaitu penelitian yang berasal dari data dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri jombang, untuk mendukung data peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelusuran kepustakaan, Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif-analitis*. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan *petama*, bahwa pertimbangan putusan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam tindak pidana No. 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan melihat hal ringan beratnya tindak pidana yang dilakukan dan pertimbangan bahwa usia terdakwa masih sangat muda dan dikategorikan anak dibawah umur. Dengan demikian tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum yang menuntut 5 tahun penjara berubah menjadi 3 tahun 4 bulan. *Kedua*, menurut hukum pidana islam tindak pidana yang dilakukan terdakwa masuk dalam tindak pidana jarimah zina dalam golongan zina *ghair muhshan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan yang sah dan belum pernah menikah dalam golongan zina ini mendapat hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun dan dalam hukuman penganiayaan tergolong jarima qishash.

Dari hasil penelitian diatas diharapkan proses hukum melihat faktor psikologis anak untuk mengetahui seberapa sering anak melakukan tindak pidana, dan proses penanganan anak yang berkaitan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan diversi dari aparat penegak hukum sehingga hak anak yang dilindungi oleh undang – undang tercapai dengan sempurna.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah & Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	19

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KETENTUAN JARIMAH ZINA DAN JARIMAH PENGANIAYAAN (QISHASH)	
A. Ketentuan Jarimah Zina	25
1. Pengertian Zina	25
2. Unsur – unsur Zina	28
3. Sanksi Zina	31
4. Pelaksanaan Hukuman Zina	37
B. Ketentuan Jarimah Penganiayaan	41
1. Pengertian Jarima Qishas.....	41
2. Hukuman Jarimah Penganiayaan.....	43
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG No. 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb TENTANG TINDAK PIDANA MEMBUJUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DISERTAI PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR	
A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jombang	49
B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai Penganiayaan Anak di Bawah Umur ...	50
C. Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai Penganiayaan Anak di Bawah Umur	54

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG
No. 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb TENTANG TINDAK PIDANA
MEMBUJUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DISERTAI
PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR**

- A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Jombang No. 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb
Tentang Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan
Disertai Penganiayaan Anak di Bawah Umur 72
- B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Jombang No. 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb Tentang
Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai
Penganiayaan Anak di Bawah Umur 80

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 88
- B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan potensi yang sangat penting untuk hari mendatang, dan anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa akan datang, apabila anak tidak dididik secara baik maka anak akan terseret dalam lingkungan yang tidak baik dan menimbulkan perilaku – perilaku yang menyimpang seperti kenakalan anak.

Pengertian anak dimata hukum positif Indonesia, ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak yang sering diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau kerap disebut dengan anak dibawah pengawasan wali.¹ Dalam Undang – undang No 3 Tahun 1997 menjelaskan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah terikat perkawinan,² sedangkan dalam hukum Islam anak adalah anak yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan belum mencapai baligh (dewasa).³

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008),3-4.

² UU No 3 Tahun 1997, *Peradilan Anak*, (Surabaya : Media Centere, 2006),8.

³ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* ,(diterjemahkan oleh H. Wadi Masturi dan Drs. H. Basri Iba Asghary, *Shari'ah the Islamic Lam*), cet 1,(Jakarta: Rineka cipta,1992),16.

Konsepsi agama Islam berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa “Anak dilahirkan dalam keadaan suci, sesungguhnya orang tuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi”. Dari hadis tersebut bahwa orang tua merupakan arsitek dalam membentuk karakter anak. Dalam hubungan inipun, agama juga memperingatkan dan juga memerintahkan kepada setiap orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak dikarenakan anak adalah cermin bangsa yang akan datang.⁴

Anak nakal itu merupakan hal yang wajar – wajar saja, karena tidak seorangpun dari orang tua menghendaki kenakalan anak yang berlebihan yang menjurus pada tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana atau sering didengar dengan kata anak nakal tidak lain semua terbentuk dari lingkungan yang ada di sekitarnya dan hal itu tidak terlepas dari pengawasan orang tua, dimana orang tua berperan utama dalam mendidik dan mengarahkan anak dalam pergaulan dan lingkungannya.

Akibatnya perilaku anak yang nakal jelas akan memberikan efek yang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun lingkungannya, dan apabila perbuatannya melanggar pada undang – undang maka anak yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum. Hal itu tercantum dalam undang – undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak telah

⁴Wahyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : CV.Mandar Maju, 2009), 66

memberikan penegasan tentang proses hukum yang harus dijalankan oleh anak yang melakukan tindak pidana.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengertian anak nakal diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang terdapat pada Pasal 489 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Kenakalan terhadap orang atau barang, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah”.⁶

Pengertian *Juvenile Delinquency* diambil dari kata “*Juveline*” artinya anak – anak, anak muda, atau anak remaja. Sedangkan “*Delinquency*” artinya terabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dan dusila.⁷

jadi yang dimaksud dengan anak nakal atau *Juvenile Delinquency* adalah anak remaja yang melakukan tindakan kriminal dan melanggar peraturan atau norma – norma yang ada pada masyarakat dan apabila terbukti melakukan tindak pidana maka akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan dalam undang – undang atau peraturan yang ada.⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dari suatu negara yang mempunyai dasar – dasar dan aturan – aturan untuk menentukan perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi pidana

⁵ *Ibid*,67.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*,(Jakarta:PT.Bina Aksara, 1983),208

⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), 8-9

⁸ *Ibid*, 9-10

bagi yang melanggarnya, menentukan kapan dan dimana mereka melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan pidana yang telah diancamkan, menentukan bagaimana cara penentuan pidana dapat dilaksanakan apabila ada seseorang yang telah melanggar larangan tersebut.⁹

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak – anak adalah sejenis seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan pokok terletak pada pelaku pidananya, yaitu dilakukan oleh anak – anak dimana kategori anak yang dapat dipidanakan terpaut dengan batasan umur yang telah diatur oleh undang – undang. Batas usia anak menjadi tolak ukur sejauh mana anak dapat mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan kriminal, berdasarkan pasal 45 KUHP dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.¹⁰ sedangkan dalam undang – undang no 3 tahun 1997 dimaksud dengan anak yang dapat dipidanakan dibawah umur minimal 8 tahun dan di bawah 18 tahun dan belum menikah.¹¹

Jadi seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlakukan sebagai orang dewasa dalam skala kecil, dan pada hakikatnya pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh anak – anak terjadi karena sifat jelek yang

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 1.

¹⁰ Agung wahyono, dkk, *Tinjauan tentang peradilan anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), 20

¹¹ UU RI No. 3 Tahun 1997, *Pengadilan Anak*.

dibawa anak dan mungkin hal itu terjadi karena diluar pengawasan wali atau orang tuanya dan mendapat dorongan dari lingkungan sekitar yang tidak baik.

Setiap perilaku yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi yang berlaku, apabila perbuatan yang melanggar disebut tindak pidana maka memenuhi unsur -- unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur pidana dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): Pertama unsur formil yaitu perbuatan manusia yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi tertentu. Kedua unsur materiel yaitu perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan¹²

Adapun dalam hukum pidana positif, persetubuhan adalah memasukkan kemaluan laki – laki kedalam lubang alat kelamin perempuan sampai keluarnya cairan sperma dari alat kelamin pria, sedangkan persetubuhan dengan menggunakan cara kekerasan dapat disebut dengan pemerkosaan. Pemerkosaan adalah proses, cara, perbuatan memperkosa melanggar dengan kekerasan.¹³ sedangkan dalam hukum pidana Islam adalah hubungan kelamin antara laki – laki dan perempuan diluar nikah.¹⁴

¹²Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*,(Bandung: Alfabeta, 2010), 10.

¹³Helmy Boemiya, *Analisis Yuridis Tindak pidana perbuatan zina dalam prespektif hukum Islam*, <http://www.library.upnvj.ac.id> . diakses pada tanggal 7 Maret 2013 pukul : 09.35 WIB

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 7

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur termasuk dalam tindak pidana yang melanggar hukum, dalam undang – undang perlindungan anak nomor 23 Tahun 2002 telah diatur dalam pasal 81 yang berbunyi :

Ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Ayat (2) “Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁵

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur bila dikaitakan dengan hukum pidana islam, persetubuhan sama dengan perzinahan, akan tetapi dalam hal ini yang dimaksud anak dibawah umur dalam hukum islam yaitu anak yang belum baligh atau anak yang belum dewasa, dalam Islam batas baligh sudah ditentukan secara pasti yaitu laki – laki apabila sudah bermimpi dan perempuan sudah haid, dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik.

Sangsi tindak pidana persetubuhan atau zina dalam hukum Islam disebut dengan *jarimah hudud* yang berasal dari kata jama' *had* yang berfungsi untuk mencegah agar perbuatan yang salah tidak terulang lagi, *had*

¹⁵UU RI No. 23 Tahun 2002, *Perlindungan Anak*.

juga diartikan ukuran – ukuran.¹⁶ Dalam hal ini *had* tidak dijatuhkan kecuali bagi orang – orang yang sudah baliqh dan berakal, mengerti hukum – hukum Islam baik muslim maupun *dzimmy*.

Jika perbuatan zina dapat dibuktikan sesuai dengan syariah islam, maka hukumannya merupakan hak allah yaitu *hudud*. Hukuman *rajam* bagi pelaku zina yang sedang dalam ikatan perkawinan atau seseorang yang pernah melakukan perkawinan yang sah kemudian bercerai baik janda ataupun duda. Sedangkan hukuman *jilid* atau *cambuk* atau *dera* atau *sebat* dijatuhkan kepada pelaku zina yang belum pernah melakukan perkawinan baik bujang maupun gadis.¹⁷ Dan larangan mendekati zina terdapat pada al – quran surat Al – Israa’ ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.¹⁸

¹⁶ Muhammad bin ismail al- amr ash-shan’ani, *Subul- As- Salam – syarh bulugh Al- maram* (diterjemahkan oleh Ali Nurmedan, Darwis dan Ghana’im, *Subulus salam – syarah bulughul maram*), Jilid 3, (Jakarta timur: Darus sunnah perss, Desember 2009), 312

¹⁷ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid*, (diterjamhkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaitun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*), Jilid 3, cet 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 605.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung, 2002), 533

Al-quran telah dijelaskan dengan jelas tentang larangan zina dan hukuman yang telah ditentukan sesuai dengan syariah Islam, hal ini tidak terbatas dengan pelaku zina yang telah menikah atau pelaku zina yang masih bujang atau gadis, akan tetapi hukumannya berbeda seperti zina yang sudah menikah atau pezina *muhshan* adalah merajam sampai mati sedangkan pezina *ghairu muhshan* adalah dijilid atau dihukum sebanyak 100 kali cambukan. dan larangan zina telah dijelaskan dengan jelas dalam al-quran surat al- Nur ayat 2 :

الرَّابِيَةِ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹⁹

Larangan tindak pidana seksual atau persetubuhan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina. menurut pasal 287 KUHP seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina, yaitu terhadap orang yang

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung,2002),668.

melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan, bahwa perempuan bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun dan perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi maka hukuman yang ditentukan dalam pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.²⁰

Ketentuan pada pasal 287 KUHP diatas tidak terdapat pemaksaan terhadap perempuan yang disetubuhinya atau perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya melainkan batas umur perempuan yang belum berumur 15 (lima belas) tahun.²¹ Apabila yang melakukan tindak pidana persetubuhan atau perzinahan adalah anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam undang – undang no 23 tahun 2009 pasal 81 tentang persetubuhan dikenakan hukuman minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.²²

Kasus tidak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Desa Kedungrejo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara. hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa masih terhitung anak dibawah umur. pada undang – undang nomor

²⁰ Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam*, cet 1 (Jakarta : Kencana prenatal media group, 2010), 66.

²¹ *Ibid.*

²² UU No 23 Tahun 2002, *Undang – undang Perlindungan Anak.*

23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 81 ayat 1 dan ayat 2, tentang melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya tau dengan orang lain dipidana, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)²³

Berdasarkan kaidah usul, aturan pokok disebutkan :

أَلَا ضَلَّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَادٍ حَتَّى يَفُومَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya : “Pada dasarnya setatus hukum segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil (petunjuk) yang menunjukkan keharamannya”.²⁴

Maksud dari kaidah di atas adalah selama tidak ada aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang melanggar hukum, maka status hukumnya adalah boleh. Kebolehan itu terjadi kepada siapa saja (semua orang), sehat akalnya, sakit ingatan, mukallaf atau belum. Jadi apabila mengerjakan perbuatan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan hukuman sampai ada ketentuan (nas) yang mengaturnya.

²³ *Ibid.*

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 45.

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالٍ لِعُقُلَاءَ قَبْلَ وُجُودِ النَّصِّ

Artinya: “Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia yang berakal sebelum adanya nas (aturan)”²⁵

Jadi semua perbuatan tidak di pandang sebagai sesuatu kegiatan atau pelanggaran sebelumnya ada aturan (nas) yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karena hukuman atau sanksi hukuman harus berkaitan dengan aturan (nas). Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu jarimah (delik atau tindak pidana) tidaklah cukup hanya sekedar dilarang tanpa adanya sanksi. Sebab tanpa sanksi dan akibat hukum yang jelas, tanpa sanksi yang jelas yang menyertai peraturan tersebut, pelanggaran terhadap aturan tidaklah mempunyai arti apa-apa bagi pelaku.

Dalam asas-asas hukum pidana Islam juga di jelaskan, bahwa seseorang tidak akan dituntut secara pidana akibat perbuatannya apabila belum ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau dapat dikenai hukuman. Dengan kata lain, seorang akan dituntut secara pidana, apabila melanggar aturan yang telah ada, baik melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang

²⁵ *Ibid*, 46.

diperintahkan. Penjelasan ini termuat dalam pengertian asas legalitas hukum pidana Islam.²⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai *“Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No. 35/PID.SUS/2012/PN. Jmb. tentang tindak pidana membujuk melakukan persetujuan disertai penganiayaan anak di bawah umur”*

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Putusan No 35 / PID. Sus / 2012 / PN. Jmb, tentang tindak pidana persetujuan anak dibawah umur.
2. Konsep tindak pidana persetujuan menurut fiqih jinayah.
3. Fiqih jinayah yang mengatur tentang sauksi tindak pidana persetujuan anak dibawah umur.
4. Faktor – faktor yang dapat melakukan tindak pidana persetujuan yang dilakukan anak dibawah umur
5. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Jombang tentang tindak pidana persetujuan anak dibawah umur.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁶Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2004),40.

6. Deskripsi tindak pidana persetujuan anak dibawah umur hakim

Pengadilan Negeri Jombang dalam putusan Nomor 35 / PID.Sus / 2012 /
 PN. Jmb.

7. Prespektif fiqh jinayah terhadap tindak pidana persetujuan anak dibawah umur dalam putusan Nomor 35 / PID.Sus / 2012 / PN. Jmb, prespektif fiqh.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi di batasi pada batasan masalah yaitu: Tindak pidana persetujuan anak dibawah umur dalam putusan Nomor 35 /PID. Sus / 2012/ PN. Jmb, perspektif fiqh jinayah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 35/PID.SUS/2012/PN. Jmb. tentang tindak pidana membujuk melakukan persetujuan disertai penganiayaan anak bawah umur ?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 35/PID.SUS/2012/PN Jmb. Tentang Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetujuan Disertai Penganiayaan Anak Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi penelitian terdahulu yang terkait, tempatlah kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian.²⁷

Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya :

1. *Putusan No. 66/PID.B/2011/PN.SMP, tentang hukuman kumulatif terhadap anak pelaku pencabulan ditinjau dari fiqih jinayah*, yang ditulis Nurul Alimi Sirrulloh jurusan SJ (siyasah jinayah), Tahun 2006. Karyanya memuat, sanksi terhadap pelaku pencabulan yang dihukum kumulatif yakni dijatuhi dua hukuman sekaligus yakni tentang pemaksaan melakukan hubungan seksual dan pencabulan terhadap anak dibawah umur.²⁸
2. *Sanksi tindak pidana pedophilia dalam pasal 82 No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindung Anak dalam prespektif Maqasid Al-syariah*, yang ditulis Choiriyah jurusan SJ (siyasah jinayah), Tahun 2009. Karyanya

²⁷Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 9.

²⁸Nurul Alimi Sirrulloh, *Putusan No. 66/PID.B/2011/PN.SMP, tentang hukuman kumulatif terhadap anak pelaku pencabulan ditinjau dari fiqih jinayah*, 2006

memuat, sanksi terhadap pelaku tindak pidana pedophilia terhadap anak dibawah umur.²⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. *Sanksi pidana terhadap anak dalam UU No.3 tahun 1997 tentang perlindungan anak pasca putusan judicial review mahkamah konstitusi dalam kajian fiqh jinayah*, yang ditulis Fakur Rahman jurusan SJ (siyasah jinayah), Tahun 2011. Karyanya memuat, sanksi terhadap anak dibawah umur serta perlindungan anak yang melakukan tindak pidana, faktor apa yang mempengaruhi anak di bawah umur.³⁰

4. *Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak sesudah di undangkannya UU No. 3 Tahun 1997*, yang ditulis Sumaidah jurusan SJ (siyasah jinayah), tahun 2001, karyanya memuat tindak pidana persetujuan anak setelah diundang – undangkannya UU No. 3 Tahun 1997 dan macam – macam persetujuan seperti persetujuan yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, persetujuan dengan paksaan, persetujuan diluar perkawinan dan kriteria anak dibawah umur.³¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁹Choiriyah, *Sanksi tindak pidana pedophilia dalam pasal 82 No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam prespektif Maqasid Al-syariah*,2009

³⁰ Fakur Rohman, *Sanksi Pidana Terhadap Anak dalam UU No.3 tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak Pasca Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam kajian Fiqh Jinayah*, 2011.

³¹Sumaidah, *Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak sesudah di undangkannya UU No 3 tahun 1997*, 2001

Adapun penelitian dalam skripsi ini, akan dilakukan terfokus kepada Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No. 35/PID.SUS/2012/PN. Jmb. tentang tindak pidana membujuk melakukan persetubuhan disertai penganiayaan anak di bawah umur.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 35/PID.SUS/2012/PN. Jmb. tentang tindak pidana membujuk melakukan persetubuhan disertai penganiayaan anak bawah umur.
2. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 35/PID.SUS/2012/PN Jmb. Tentang Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai Penganiayaan Anak Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang

berkaitan dengan masalah tindak pidana membujuk melakukan persetujuan disertai penganiayaan anak bawah umur.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan kasus dengan masalah membujuk melakukan persetujuan disertai penganiayaan anak bawah umur

G. Definisi Oprasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

Hukum Pidana Islam adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir yang bersumber dari dalil (nas), baik dari al-Qur'an maupun al-Hadist ataupun sumber-sumber yang lain.³² Suatu perbuatan dinamai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik jasad anggota badan jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaanya.³³ Mengenai hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadist yaitu: *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *khafah*, sedangkan yang tidak ada nashnya, yaitu: disebut hukuman ta'zir.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,(Bandung: CV. Pustaka Setia,2000), 17.

Membujuk Melakukan Persetubuhan dan penganiayaan : Adalah berusaha meyakinkan seseorang untuk melakukan tindak pidana melakukan hubungan suami istri yang disertai dengan penyiksaan atau penindasan.³⁴

Dari penegasan di atas ini, penelitian ini bermaksud untuk menguraikan tentang Tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur sebagai berikut:

- a. **Hukuman tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dalam putusan No.35/PID.Sus/2012/PN.Jmb Pengadilan Negeri Jombang. Hakim memutuskan 3(tiga) tahun 4 (empat) bulan penjara dan hukuman denda 60 (enam puluh) juta rupiah dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
- b. **Perspektif hukum pidana islam terkait dengan hukuman Hudud bagi pelaku perzinahan atau persetubuhan**

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dokumentasi, yaitu penelitian data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa Putusan Pengadilan Negeri Jombang yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih oleh penulis.

Untuk mendukung data diatas penulis menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mencari data – data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer putusan No.35/PID.Sus/2012/PN. Jmb. Di mana data diperoleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Jombang tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat dari sumber yang tidak langsung, antara lain :

1. Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*,(diterjamhkan oleh H. Wadi Masturi dan Drs. H. Basri Iba Asghary, *Shari'ah the Islamic Lam*), cet 1,Jakarta: Rineka cipta,1992.

2. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Muhammad bin ismail al- amr ash-shan'ani, *Subul- As- Salam – syarh bulugh Al- maram* (diterjemahkan oleh Ali Nurmedan, Darwis dan Ghana'im, *Subulus salam – syarah bulughul maram*), Jilid 3, Jakarta timur: Darus sunnah perss, Desember 2009
4. Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid*, (diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaitun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*), Jilid 3, cet 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
5. Neng Djubacdah, *Perzinahan dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam*, cet 1, Jakarta : Kencana prenada media group, 2010
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
6. Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
7. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

3. Teknik Pengumpulan Data



Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian Dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 35/PID.Sus/2102/PN. Jmb dan keputustakaan, maka dari itu tehnik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan sanksi pidana bagi anak. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku - buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum hukum pidana Islam.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada. Dokumen ini yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Jombang tentang Tindak pidana persetujuan anak dibawah umur dalam putusan No.35/PID.Sus/2012/PN. Jmb.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan di lakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

- a. *Editing* , yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder, tentang

Persetubuhan anak di bawah umur dalam putusan

No.35/PID.Sus/2012/PN. Jmb. Perspektif jiqih jinayah.³⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sestematis mengenai Tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dalam putusan No 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb. Perspektif fiqih jinayah³⁶.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman Tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dalam putusan No.35/PID.Sus/2012/PN. Jmb. Perspektif fiqih jinayah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang Tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus Tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur putusan No. 35 / PID. Sus/ 2012 / PN. Jmb.³⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

L. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

³⁵ B. Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

³⁶ *Ibid.*,72.

³⁷ Tangtang Amin M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali,1990), .

**persetubuhan Pengadilan Negeri Jombang putusan Nomor 35 / PID.Sus /
2012 / PN.Jmb.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab Kelima : Penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada pengadilan negeri jombang dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab Pertama : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Bab ini membahas tentang hukuman hudud, secara umum menurut fiqih jinayah mulai dari apa yang dimaksud tindak pidana persetubuhan, sanksi apa yang harus diterapkan dalam tindak pidana persetubuhan, dasar apa yang harus digunakan dalam putusan tindak pidana persetubuhan.

Bab Ketiga : Memuat tentang penyelesaian atau penetapan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Jombang. Bab ini menjelaskan tentang deskripsi putusan Nomor 35 / PID.Sus / 2012 / PN.Jmb, dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang mengabulkan hukuman tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor 35 / PID. Sus / 2012 / PN.Jmb

Bab Keempat : Memuat fiqih jinayah tentang hukuman tindak pidana persetubuhan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 35 / PID.Sus / 2012 / PN.Jmb. Bab ini mengemukakan analisis tentang dasar hakim Pengadilan Negeri Jombang tindak pidana persetubuhan putusan Nomor 35 / PID.Sus / 2012 / PN.Jmb. Serta nilai kesesuaian hukuman tindak pidana

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KETENTUAN JARIMAH ZINA DAN JARIMAH PENGANIAYAAN

A. KETENTUAN JARIMAH ZINA

1. Pengertian Zina

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina berarti hubungan suami istri diantara seorang laki – laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹ Para fuqaha (ahli hukum) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat dan atas dasar syahwat.²

Meurut ajaran Islam, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang laki – laki dan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, hubungan seksual dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki – laki kedalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (syubhat) untuk mencari kenikmatan tertentu.³

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin

¹Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*,31.

²Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009),37.

³Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*,(Jakarta Timur:Penada Media,2003),145.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

atau belum kawin, dilakukan suka – sama suka atau tidak.⁴ Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*.

Hukuman dalam syariat tentang jarimah perzinaan dalam hal ini untuk mencegah menyebarkan pencabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan tetapi juga terlebih kepentingan masyarakat. seperti kerusakan moral di negara barat menurut para ahli justru diperbolehkannya perzinaan bila dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan dengan rela sama rela, sehingga banyak laki – laki yang berpaling dari kehidupan rumah tangga yang bahagia, hal ini sudah tentu membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan setiap wanita yang bukan istrinya asal rela sama rela.⁵ Perzinaan itu tidak hanya menyinggung hal perorangan melaikan juga menyinggung hak masyarakat bahaya zina terhadap keluarga dan masyarakat adalah, bahwa perbuatan zina merusak sendi – sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga, apabila dalam satu keluarga terjadi perbuatan zina, baik dari pihak suami maupun pihak istri maka kerukunan dalam rumah tangga itu akan hilang dan berakibat rumah tangga itu akan

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 3.

⁵A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997),35-36.

hamcur. Disisi lain, perbuatan zina mendorong timbulnya keenganan untuk melakukan pernikahan, sebab apa yang diinginkan seorang laki – laki dari seorang wanita atau sebaliknya, dapat diperoleh dengan mudah tanpa ada resiko. Apabila pandangan semacam ini merata dikalangan masyarakat maka pada gilirannya masyarakat akan punah karena tidak adanya keturunan, masyarakat yang ada hanyalah masyarakat yang akhlaknya sudah rusak yang sudah tidak menghiraukan lagi norma – norma agama dan aturan – aturan kemasyarakatan.⁶

Menurut syari'at Islam, perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap *jarimah*, akan tetapi lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok *jarimah* yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah. Kelompok *jarimah hudud* ini mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata – rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku *jarimah*.⁷

2. Unsur – Unsur Zina

Meskipun para ulama berbeda mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terdapat dua unsur zina yaitu, a). Persetubuhan yang diharamkan dan b). adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.⁸

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 6.

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 70

⁸ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, 36.

a). Persetubuhan yang diharamkan atau wathi haram

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan), apabila kepala kemaluan (*hasyafali*) telah masuk kedalam farji walaupun sedikit juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki – laki) dan farji (kemaluan perempuan).⁹ Sedangkan wathi haram adalah wathi pada faraj wanita bukan istrinya, hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember pada sumur akan tetapi tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dengan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.¹⁰

Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan dengan perkawinan yang sah. Diluar itu persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram, bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang.¹¹ Apabila perbuatan yang menjurus pada zina dihukumi *ta'zir* walaupun perbuatannya itu pendahuluan dari zina seperti, memasukkannya penis dalam kedua paha atau memasukkannya dalam mulut atau sentuhan – sentuhan diluar fajri, ciuman, berpelukan, bersunyi – sunyi dengan wanita yang bukan muhrimnya atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. perbuatan – perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,8.

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*,36.

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,72.

terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman ta'zir.¹² Dasar keharaman zina dalam syari'at Islam adalah firman Allah dalam surat Al – Mu'minin ayat 5 – 6 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.”¹³

Bahkan tidak hanya zina yang haram, melainkan mendekatinya pun

haram, sebagaimana firman Allah dalam surat Al – Isra : 38

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”¹⁴

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8-9.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung, 2002), 648

¹⁴ *Ibid*, 533.

Setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina merupakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman jarimah ta'zir sedangkan perbuatan yang telah melakukan zina dihukum dengan jarimah hudud atau had.

b). Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenakan hukuman had. contohnya, seperti seorang laki – laki menikahi seorang perempuan sedangkan perempuan tersebut sebenarnya mempunyai suami tetapi ia merahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenakan hukuman atau pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu.¹⁵

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat zina harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 25.

sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu.¹⁶

3. Sanksi Zina

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan didalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan dibadannya maupun dengan dipermalukan.¹⁷ seiring dengan perkembangan Islam hukuman terhadap pelaku zina ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman cambuk (*dera* atau *jilid*), pengasingan dan rajam. dua hukuman yang pertama jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku zina *ghair muhsan* yaitu pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi pelaku zina *muhsan* yaitu pelaku zina yang telah menikah baik berstatus masih menikah atau sudah putus perkawinannya, berlaku *jilid* dan *rajam*.¹⁸

a). Hukuman untuk Zina *Ghair Muhsan*

Zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang belum berkeluarga atau laki – laki yang masih jejak dan perempuan yang masih perawan. Hukuman untuk zina *ghair muhsan* ada dua macam, yaitu : 1). Dera seratus kali, dan 2). Pengasingan selama satu tahun.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,27

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,73

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,29

Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh

Abdullah ibn Ash - Shamit bahwa Rasulullah saw. bersabda :

رَوَعَنَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : "Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam." Riwayat Muslim.)²⁰

1). Hukuman *Dera*

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenakan hukuman dera seratus kali, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah An – Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

²⁰ *Ibid.*

Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.²¹

Hukuman syara' yang digali dari dalil – dalil syara', yakni al- Kitab dan as – Sunnah telah menetapkan bahwa sanksi zina adalah hukuman dera atau jilid bagi pezina *ghairu muhsan* sebanyak 100 kali cambukan, berdasarkan kitabullah.²²

Hukuman dera dijatuhkan untuk mengimbangi (memerangi) faktor psikologis yang mendorong dilakukannya jarimah zina, yaitu ingin mendapatkan kesenangan. Faktor psikologis penentangannya merupakan hal yang menyebabkan seseorang meninggalkan kenangan tersebut adalah ancaman sengsara (rasa sakit) yang ditimbulkan oleh seratus kali cambukan. Dengan demikian diharapkan hukuman tersebut dapat menghalangi pelaku untuk mengulangi perbuatannya.²³

²¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung,2002),668.

²² Abdurrahman al -- Maliki,*Sistem sanksi dalam Islam*,cet 1,(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,2002),32.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, 146.

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara', oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambah atau menunda pelaksanaannya, atau mengantinya dengan hukuman lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.²⁴

2). Hukuman pengasingan

Hukuman yang kedua untuk pezina *ghairu muhsan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. hukuman pengasingan ini terdapat perbedaan dikalangan ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan – kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dianggap maslahat. Dengan demikian menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.²⁵

Sedangkan dalil untuk pengasingan selama setahun adalah hadis yang jumlahnya sangat banyak. Misalnya, dari Abu Hurairah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فَيَمَن رَأَى وَوَلَمْ يُحْصَنَ بِنَفْسِي عَامٍ ، وَإِقَامَةَ لِحْدٍ عَلَيْهِ

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,30.

²⁵ *Ibid.*

Artinya: Bahwa Rasulullah saw, menetapkan bagi orang yang berzina tetapi belum menikah diasingkan selama satu tahun, dan dikenakan had kepadanya.²⁶

Menurut Hanafi diasingkan dari kampung halaman atau tidak, tergantung pada asas kemaslahatan dirinya atau masyarakatnya. Syarat – syarat berlakunya had zina yaitu baligh (dewasa), berakal sehat, merdeka, mengetahui hukum bahwa perbuatan itu dilarang, dan melakukannya bukan karena terpaksa, dan atas bukti kuat seperti pengakuan sendiri atau saksi, yaitu empat orang laki – laki yang adil. Bagi seorang hamba hukumannya hanya separuh dari hukuman orang merdeka, terhadap anak hanya dikenakan *ta'zir*.²⁷

Para sahabat telah mempraktekkan hal ini. Mereka menjilid pezina *ghairu muhsan* dan mengasingkannya selama satu tahun, akan tetapi ada ketetapan dari Rasulullah saw, bahwa beliau menjilid *ghairu muhsan* tanpa mengasingkannya. hal ini menunjukkan bahwa pengasingan hukumnya adalah *jaiz* (boleh), bukan wajib. Khalifah boleh menjilid dan mengasingkan atau menjilid saja tanpa mengasingkan. Rasulullah saw, pernah menjilid dan mengasingkan pezina *ghairu muhsan*, dan beliau juga pernah menjilid tanpa mengasingkan.

²⁶ Abdurrahman al – Maliki, *Sistem sanksi dalam Islam*, cet 1,32.

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*,48.

b). Hukuman untuk Zina *Muhshan*

Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri) secara sah. hukuman untuk pelaku zina *muhshan* ini ada dua yaitu : 1). Dera seratus kali dan 2). Rajam.

Hukuman dera seratus kali didasarkan pada Al-quran surat An – Nuur ayat 2 dan hadis nabi. Sedangkan hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya.²⁸ Hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat An – Nur ayat 2. Mengenai hukuman *rajam* para ulama berbeda pendapat, hal ini dikarenakan hukuman zina pada surat An – Nur ayat 2 yang tidak menyebutkan hukuman *rajam* melainkan hukuman *jilid*. *Jumhur fuqaha*, mengakui adanya hukuman *rajam* bagi pezina *mushsan*. Menurut mereka, walaupun tidak ditunjuk oleh Al- Qur'an, mereka bersandar pada hadis yang dikeluarkan Bukhari bahwa Ali r.a menjatuhkan hukuman jilid bagi Syurahah pada hari kamis dan merajamnya pada hari jum'at.²⁹

أَنَّهُ جَلَّدَ شَرْحَةَ يَوْمَ الْاَلْحَمِيسِ وَرَوَّجَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: جَلَّدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَوَّجْتُهَا
بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,33.

²⁹ H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,75.

Artinya : Bahwasanya Ali r.a. mendera Syurahah pada hari kamis dan merajamnya pada hari jum'at, seraya berkata, aku menderanya berdasarkan kitabullah dan merajamnya berdasarkan sunnatu Rasulullah saw.³⁰

Sanksi jilid dan rajam disyaratkan untuk menghindari *syubhat* (kekaburan). Ia harus mengetahui zina adalah haram. Pelaku mengerjakannya atas pilihannya sendiri, tidak dipaksa dengan paksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuh, telah baligh dan berakal.³¹

4. Pelaksanaan Hukuman Zina

Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina dilakukan setelah ada pembuktian atau kepatian tentang perzinaannya. Karena zina termasuk kelompok *hudud*, pelaksanaannya haruslah hati - hati menanganinya. Kesamaran sekecil apapun hendaklah diperhatikan. Artinya janganlah hakim menjatuhkan hukuman ini seandainya dia menemui kesamaran, kesangsian dalam penanganannya.³² seperti bunyi kaidah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id *إِذْرُؤُوا حَتَّى تَسْتَبِيحُوا زَوَاجَاتِكُمْ*

Artinya : Hindari hukuman had kalau mendapat kesamaran.³³

Ketika perpuatan zina telah terbukti, secepatnya had wajib dilaksanakan dan tidak boleh diundur – undur, serta tidak boleh ada belas kasihan dalam pelaksanaan hukumannya. Akan tetapi bila orang yang hendak

³⁰ *Ibid.*

³¹ Abdurrahman al – Maliki, *Sistem sanksi dalam Islam*, cet 1,38.

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 77.

³³ *Ibid.*

dijatui had sakit, maka had ditunda sampai ia sembuh dari sakitnya. Dengan catatan bila kesembuhannya bisa diharapkan, jika sisakit kesembuhannya tidak bisa diharapkan maka ia dipukul dengan pukulan ringan yang mampu ditanggungnya.³⁴

Jika seorang pelaku zina telah berkali – kali melakukan perzinahan dan baru tertangkap, maka baginya cukup dijatui hukuman satu kali saja. Akan tetapi, bila ia melakukan zina dan disamping itu melakukan pencurian atau tindak pidana lain, maka untuk ,masing – masing kejahatan dikenakan hukuman karena aturan yang bersangkutan dengan kedua macam tindak pidana itu berbeda tujuannya.³⁵

Ketika jarimah zina sudah bisa dibuktikan dan tidak ada syubhat maka hakim harus memutuskan dengan hukuman had, yaitu rajam bagi *muhshan* dan dera seratus kali ditambah pengasingan selama satu tahun bagi peziana *ghair muhshan*.³⁶

a). Cara Pelaksanaan Hukuman Rajam

Hukuman rajam yang dijatuhkan kepada pelaku zina laki – laki dilaksanakan dengan berdiri tanpa dimasukkan kelubang dan tanpa dipegang atau diikat, apabila melarikan diri dan pembuktiannya dengan pengakuan maka ia tidak perlu dikejar dan hukuman dihentikan, tetapi bila

³⁴Abdurrahman al – Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, cet 1.39.

³⁵A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, 61.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 57.

pembuktiannya dengan saksi maka ia harus dikejar, dan hukuman rajam diteruskan sampai ia mati.³⁷

Apabila orang yang dirajam itu wanita, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ia boleh dipendam sampai batas dada, karena cara demikian lebih menutupi auratnya.³⁸

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu atau benda – benda lain. Menurut Imam Abu Hanifah, lemparan pertama dilakukan oleh para saksi apabila pembuktiannya dengan saksi, setelah itu diikuti oleh imam atau pejabat yang ditunjuknya dan diteruskan oleh masyarakat, namun ulama lain tidak mensyaratkan yang demikian. Hukuman rajam ini dilakukan setiap saat dan musim, apabila yang terhukum adalah wanita yang sedang hamil maka pelaksanaannya ditunda sampai ia melahirkan hal ini karena apabila hukuman tetap dilaksanakan , berarti menghukum bayi yang masih dalam kandungan,³⁹ apabila wanita yang terhukum menyusui anaknya maka ditunggu sampai menyapih anaknya.⁴⁰

b). Cara Pelaksanaan Hukuman Dera (Jilid)

Hukuman dera (jilid) dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 kali cambukan. disyaratkan

³⁷ *Ibid*,58.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Abdurrahman al – Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, cet1,41.

cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah karena dapat menimbulkan luka. disamping itu ekor cambuk tidak boleh lebih dari satu, apabila ekor cambuk lebih dari satu maka jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman ini bersifat pencegahan. Oleh karena itu hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Apabila yang dijilid atau didera dalam keadaan sakit maka ditunggu sampai ia sembuh dan apabila wanita yang sedang hamil maka ditunggu sampai melahirkan.⁴¹ Sedangkan alat yang digunakan untuk menjilid adalah cambuk yang berukuran sedang, cambukan tidak boleh melukai kulit dan mengeluarkan darah, serta tidak boleh mencambuk muka, *faraj*, dada, kepala dan perut, jadi cambukan hanya diarahkan pada kepunggung.⁴²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. KETENTUAN JARIMAH PENGANIAYAAN

1. Pengertian Jarimah *Qishash*

Qishash secara terminologi mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, atau sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 58 – 59.

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 62.

persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, dan anggota tubuh libalal dengan anggota tubuh.⁴³

Jenis – jenis jarimah penganiayaan yaitu sebagai berikut :⁴⁴

1. Memotong anggota tubuh atau bagaian yang semakna dengannya.

Seperti memotong tangan, kaki atau jari, mencabut kuku mematahkan hidung, memotong zakar atau testis, mengiris telinga, merobek bibir, mencungkil mata, melukai pelupuk dan bagian ujung mata, merontokkan dan mematahkan gigi.

2. Menghilangkan fungsi sebagian tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh itu masih utuh.

Seperti merusak pendengaran, membutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman, tidak hanya itu penganiayaan dari sisi psikis seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stres atau bahkan gila, juga masuk dalam kategori ini.

3. Melukai bagian kepala korban,

Terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan dibagian kepala dan tubuh. Penganiayaan dibagian kepala disebut *Al- Syajjaj*, sedangkan dibagian tubuh disebut *Al- Jirahah*, Abu Hanifah secara

⁴³ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2013, 4.

⁴⁴ *Ibid*, 10

husus memahami bahwa istilah *Al- Syajjah* hanya dipakai pada penganiayaan fisik dibagian kepala dan wajah tepatnya dibagian tulang seperti pada tulang dahi.

4. Melukai bagian tubuh korban

Melukai bagian tubuh korban disebut dengan istilah *Al- Jarh* terbagi menjadi dua macam yaitu *Al-Ja'ifah* dan *Ghair Al- Ja'ifah*. Maksud dari *Al-Ja'ifah* ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban, adapun yang disebut dengan *Ghair Al- Ja'ifah* ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

5. Melukai bagian yang belum disebutkan diatas.

Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka dari luar, tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf atau luka dalam dibagian organ vital.

2. Hukuman Jarimah Penganiayaan (Qishash)

Menurut Imam Malik, hukuman ta'zir dapat digabungkan dengan qishash dalam jarimah pelukaan, karena qishash merupakan hak adami, sedangkan ta'zir sebagai imbalan atas hak masyarakat yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran. Disamping itu ta'zir juga dapat

dikenakan jarimah pelukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.⁴⁵

Menurut mazhab Hanafi, Safi'i dan Hambali ta'zir dapat dilaksanakan terhadap residivis (orang yang berulang kali melakukan pelukaan dan berulang kali dijatuhi hukuman), bahkan mereka diperbolehkan menjatuhkan sanksi ta'zir terhadap sanksi had bagi residivis, karena dengan diberikannya hukuman tidak menjadikannya jahat oleh karena itu sanksinya harus ditambah.⁴⁶

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pelukaan dengan tangan kosong atau cambuk itu diancam dengan sanksi ta'zir, sekalipun menurut ibn al Q-ayyim dan sebagian Hanabilah pelaku pelukaan terakhir diancam dengan sanksi qishash.⁴⁷

Hukuman had maupun qishash tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had si pelaku sudah harus balig sedangkan ta'zir bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil atau anak bawah umur diperbolehkan untuk mengarah pada kemaslahatan.⁴⁸ Pengajaran terhadap anak dibawah umur tidaklah boleh terlalu berlebihan pengajaran yang dilakukan terhadap anak dibawah umur

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 256.

⁴⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 174.

⁴⁷ *Ibid*, 175.

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 1997, 167.

dikarenakan kesalahan yang dilakukannya, bukan kesalahan yang akan dilakukannya. Pukulan yang bersifat mendidik tidaklah boleh sampai melukai, tidak boleh mengenai wajah dan anggota badan yang mengkhawatirkan dan pukulan yang diberikan layak dianggap sebagai pengajaran terhadap anak dibawah umur.⁴⁹

Orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Adapun hukuman harus setimpal dengan apa yang diperbuat oleh para pelaku, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan dari akibat – akibat buruk dari perbuatan perbuatan jarimah.⁵⁰

Pada tindak pidana persetubuhan disertai dengan kekerasan, pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Dalam syariat Islam majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam Fikih Jinayah*,107.

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet 5, 1993, 156

mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan dan perlu adanya

musyawarah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut syariat Islam ada dua yaitu kekuatan berfikir (*idrak*), dan pilihan (*ikhtiar*) sesuai dengan kedua dasar tersebut maka kedudukan anak dibawah umur berbeda – beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki perkara.⁵¹

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa

1) Masa Tidak Adanya Kemampuan Berfikir (*Idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa ini anak belum mempunyai kemampuan berfikir dan anak disebut anak yang belum tamyiz. kategori tamyiz disini tidak mempunyai kategori yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. Akan tetapi para fuqaha berpedoman pada usia dalam menentukan batas – batas tamyiz dan kemampuan berfikir, agar ketentuan tersebut dapat berlaku untuk semua orang, dengan berpegang dengan keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum. Dengan demikian, seorang anak yang belum tamyiz,

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam Fikih Jinayah*, 133.

karena belum mencapai umur tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan, ia tidak dikenakan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak dikenakan hukuman qishash apabila ia melakukan jarimah qishash.⁵²

Pembebasan anak yang belum tamyis dari pertanggung jawaban pidana tidak menjadikan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. ia tetap dibebankan biaya ganti rugi apabila tindakannya menimbulkan kerugian pada orang lain, baik pada hartanya maupun jiwanya.⁵³

2) Masa Kemampuan Berfikir yang Lemah

Masa ini dimulai sejak anak berudia tujuh tahun dan memasuki usia dewasa atau balig. Para fuqaha membatasi usia balig ini dengan batas usia lima belas tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia dianggap telah dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Pada Periode kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban atas jarimah yang dilakukannya baik jarimah hudud, qishash, dan ta'zir akan tetapi ia dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini sebenarnya

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

hukuman juga tetapi tetap saja dianggap hukuman pengajaran bukan hukuman pidana, meskipun anak berulang kali melakukan jarimah ia tidak dianggap *recidivis* atau penggulang kejahatan. Meskipun dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana tetapi ia tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya merugikan orang laik baik materi maupun jiwanya.⁵⁴

3) Masa Kemampuan Berfikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu berumur lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab maliki. Pada periode ini anak dikenakan semua pertanggungjawaban atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.⁵⁵

Pada umumnya hukum positif sama pendiriannya dengan syariat Islam yaitu mengadakan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan anak dibawah umur. Disamping itu dalam hukum pidana positif anak dibawah umur dikenakan pertanggungjawaban perdata, baik dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Hal itu disebabkan karena tidak ada pertentangan antara dibebaskannya dari hukuman karena belum mencapai

⁵⁴ *Ibid.* 134.

⁵⁵ *Ibid.*

usia tertentu dengan keharusan mengganti kerugian yang timbul akibat

perbuatannya.⁵⁶
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵⁶ *Ibid.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NO. 35/PID.SUS/2012/PN.JMB. TENTANG TINDAK PIDANA MEMBUJUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DISERTAI PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR.

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jombang

Dimasa pemerintahan Hindia – Belanda di Mojokerto telah dibentuk pengadilan sehari – hari biasa untuk orang – orang Indonesia asli, dan dengan pengecualian perkara – perkara perdata dari orang – orang Tionghoa, orang – orang yang dipersamakan hukumnya dengan bangsa Indonesia, juga dalam perkara – perkara dimana mereka ditarik perkara dengan orang – orang Eropa atau Tionghoa. Daerah Jombang bernaung dalam satu wilayah landraad Mojokerto, dan berdekatan dengan kantor Kabupaten Mojokerto sekarang yang daerah wilayah hukumnya meliputi, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Pemisahan dilakukan sekitar tahun 1910 dengan terbentuknya pemerintahan Kabupaten Jombang dengan bupati pertama yaitu, Raden Adipati Ario Sumo Adiningrat dan ketua landraad Jombang yang pertama diangkat yaitu, Mr. Fiwatterood. Pada tahun 1954 diadakan pemisahan daerah hukum yang salah satu implikasinya adalah dibentuknya Pengadilan Negeri Jombang dengan daerah wilayah hukum Jombang. Untuk pertama kalinya Pengadilan Negeri Jombang berkantor di Jl. Slamet Riadi Jombang, Sekarang menjadi Jl. Prof. Buaya Hamka. Pada tahun

1970 Pengadilan Negeri Jombang secara resmi pindah kantor ke Jl. KH.

Wahid Hasyim No 135 Jombang sampai sekarang,¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang merupakan kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Surabaya, luas wilayah yuridiksi Pengadilan Jombang 1.159.50 KM². Dengan wilayah yuridiksi Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yaitu a). Bandar kedung mulyo, b). Perak, c). Gudo, d). Diwek, e). Ngoro, f). Mojowarno, g). Bareng, h). Wonosalam, i). Mojoagung, j). Sumobito, k). Jogoroto, l). Peterongan, m). Jombang, n). Megaluh, o). Tembelang, p). Kesamben, q). Kudu, r). Ngusikan, s). Ploso, t). Kabuh, u). Plandaan.

B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai Penganiayaan Anak Dibawah Umur

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kronologi tindak pidana membujuk melakukan persetubuhan disertai penganiayaan anak dibawah umur, Bahwa terdakwa Sumasji Bin Edi Mujianto pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012, sekitar jam 03.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan januari 2012 atau disuatu waktu tertentu di tahun 2012, bertempat di Dusun Kedungrejo Desa Kedungrejo Kec. Megaluh, Kab. Jombang atau setidak tidaknya disuatu

¹Sejarah Pengadilan Negeri Jombang, www.PN.Jmb.go.id, diakses pada tanggal 13 Agustus 2013, jam 15:33.

tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau peganiayaan terhadap anak. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Sumasji pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012, sekitar jam 01.00 WIB menghubungi saksi korban Yuliana Karisma Devi (usia 15 tahun tanggal lahir 02 Juli 1997), melalui telpon HP mengatakan jika telah berada didepan rumah saksi, kemudian saksi Yuliana keluar rumah melalui jendela rumah masih mengenakan baju baby dol dilapis jaket menemui terdakwa, dan terdakwa mengatakan ingin mengajak berjalan – jalan ke Jombang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki warna hijau biru No Pol. S-3893-WT, pada jam 03.00 WIB dini hari saksi diajak terdakwa menuju kerumah terdakwa di Kedungrejo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang ketika dijalan saksi bertannya ada orang atau tidak dirumah, terdakwa mengatakan kedua orang tuanya sedang pergi. Ternyata saksi dibawah ke gudang rumah nenek terdakwa dan terdakwa mengambil selebar tikar yang dipakai sebagai alas, selanjutnya terdakwa memeluk serta menciumi pipi dan bibir saksi lalu terdakwa melepaskan seluruh pakaian saksi hingga telanjang dan terdakwa juga melepaskan pakaian pakaian yang dikenakannya tinggal kaus

singlet saja dengan posisi saksi dibawah dan terdakwa diatas kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi sambil digerakkan naik turun kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan sperma, kemudian setelah selesai baik terdakwa maupun saksi mengenakan pakaian masing – masing, terdakwa mengatakan jika hendak berangkat ke Sumatra, lalu saksi bilang kalau dia hamil siapa yang bertanggungjawab dan saksi juga akan mengatakan akan menyampaikan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi kepada orang tua saksi. Tiba – tiba terdakwa menusuk ujung kunci kontak sepeda motor kearah dada sebelah kiri sehingga membekas dan luka sobek serta mengeluarkan darah, sehingga saksi berontak dan berteriak minta tolong namun terdakwa berusaha mendekap mulut saksi dengan memasukkan jari tangannya kedalam mulut saksi.²

Persetubuhan yang dilakukan terdakwa Sumasji bin Edi Mujianto pada tanggal 26 Januari 2012 adalah yang keempat kalinya, bahwa persetubuhan yang pertama sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Yuliana Karisma Devi, terdakwa mengatakan melalui sms apakah saksi Yuliana Karisma Devi benar – benar mencintai terdakwa dan saksi menanyakan maksud sms tersebut, terdakwa menjawab boleh tidak terdakwa meminta punya saksi yang paling istimewa, dan saksi mengatakan tunggu dulu kalau masalah itu, namun terdakwa menanyakan apa yang

² Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 35/Pid. Sus/2012/PN.Jmb. Tanggal 4 April 2012.

ditakutkan oleh saksi, saksi menjawab takut hamil dan terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan akan bertanggungjawab kalau saksi Yuliana Karisma Devi hamil dan saksi tidak perlu khawatir karena terdakwa memakai pengaman. Sehingga terdakwa dan saksi janji bertemu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 sekitar jam 19.00 WIB di rumah terdakwa di Ds. Kedungrejo, Kec. Megaluh Jombang, ketika berdua bersama saksi terdakwa menciumi saksi dan payudara saksi diremas – remas dan juga kemaluan saksi dipegang – pegang dan setelah saksi terangsang, pakaian saksi dilepaskan semua dan terdakwa juga melepaskan pakaiannya hanya mengenakan kaus dan dengan posisi terdakwa diatas dan saksi dibawah selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah tegang dipasang kondom dan dimasukkan kedalam kelamin saksi dengan dibimbing tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengerakkan tubuhnya naik turun lebih kurang 20 menit sampai mengeluarkan sperma dikondom. Sedangkan perbuatan persetubuhan yang kedua dilakukan pada tanggal 4 Desember 2011 saksi berjanjian bertemu dengan terdakwa kemudian mereka menuju tanggul kali Brantas di Ds. Kedungrejo, Kec. Megaluh Jombang, diatas sepeda motor terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi dalam posisi duduk kemudian terdakwa menyikap rok dan melepas celana dalam yang dipakai saksi sedangkan terdakwa membuka resletingnya sehingga kelihatan penisnya dan kemudian penis terdakwa dimasukkan kedalam vagina saksi digerakkan maju mundur

sehingga mengeluarkan sperma, dan persetubuhan yang ketiga dilakukan pada tanggal yang tidak diketahui lagi sekira bulan Desember 2011 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dan saksi janji bertemu di rumah saksi di Dsn. Bendo, Ds. Pulogedang, Kec. Tembelang Jombang dengan cara terdakwa masuk melalui jendela kamar saksi, lalu saling berciuman dan terdakwa meraba payudara saksi kemuadia melepaskan baju dan celana dalam saksi kemudian dengan posisi terdakwa diatas dan saksi dibawah, terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi digerakkan naik turun sekitar 30 menit sampai mengeluarkan sperma diatas tempat tidur.³

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang – undang RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 80 ayat 1 Undang – undang RI No. 23 tahun 2001 tentang perlindungan anak.

C. Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 35/Pid.Sus/2012/PN. Jmb. Tentang Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai Penganiayaan Anak Dibawah Umur.

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

³Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 35/Pid. Sus/2012/PN.Jmb. Tanggal 4 April 2012.

Sumasji bin Edi Mujianto, lahir di Lubuklinggau pada tanggal 28 Februari 1994, berumur 17 tahun, jenis kelamin laki – laki, beralamat di Desa Kedungrejo, Rt. 06/ Rw. 01, Kecamatan Megaluh – Kabupaten Jombang, status pelajar kelas I MAN Tambakberas – Jombang

Terdakwa dibawah dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No: Reg.Perk PDM-235/Jomba/5/2011, pada tanggal 09 Juni 2011 telah didakwakan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Sumasji Bin Edi Mujianto, pada hari kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Dusun Kedungrejo, Desa Kedungrejo, Kec. Megaluh Kab. Jombang. Dalam hal ini telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Kedua

Bahwa terdakwa Sumasji Bin Edi Mujianto, pada hari kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Dusun Kedungrejo, Desa Kedungrejo, Kec. Megaluh Kab. Jombang. Dalam hal ini telah melakukan tindak pidana, Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Dari surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Untuk memperkuat dakwaannya Penuntut umum menghadirkan saksi – saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah dimana keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ini :

1. Saksi YULIANA KHARISMA DEVI (Risma)

Bahwa saksi dan terdakwa kenal sekitar empat bulan yang lalu melalui facebook, terdakwa dan saksi korban sering Komunikasi melalui facebook kemudian saksi dan terdakwa bertemu sampai akhirnya mereka berdua berpacaran dan hubungan keduanya tidak diketahui oleh orang tua saksi, terdakwa mengirim pesan melalui sms yang isinya “kamu harus buktikan kalau kamu benar – benar mencintai aku” saksi menanyakan maksud sms tersebut, terdakwa menjawab “boleh gak aku minta punya kamu yang istimewa” dan saksi mengatakan “tunggu dulu kalau masalah itu” namun terdakwa menanyakan “kamu takut apa” saksi menjawab takut hamil dan terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan “aku akan tanggungjawab kalau hamil dan gak usah khawatir soale aku pake kondom”. Kemudian terdakwa dan saksi menindak lanjutinya dengan janji ketemu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 sekitar jam 19.00 WIB dirumah terdakwa di Ds. Kedungrejo, Kec. Megaluh Jombang yang saat itu dalam kondisi sepi. Terdakwa menciumi saksi dan payudara saksi diremas – remas dan juga kemaluan saksi dipegang – pegang dan



setelah saksi terangsang, pakaian saksi dilepaskan semua dan terdakwa juga melepaskan pakaiannya hanya mengenakan kaus dan dengan posisi terdakwa diatas dan saksi dibawah selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah tegang dipasangi kondom dan dimasukkan kedalam kelamin saksi dengan dibimbing tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengerakkan tubuhnya naik turun lebih kurang 20 menit sampai mengeluarkan sperma dikondom. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2011 saksi janji dengan terdakwa kemudian mereka menuju tanggul kali Brantas di Ds. Kedungrejo Megaluh Jombang diatas sepeda motor terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi dalam posisi duduk kemudian terdakwa menyikap rok dan melepas celana dalam yang dipakai saksi sedang terdakwa membuka resletingnya sehingga kelihatan penisnya dan kemudian penis terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi digerakkan maju mundur sehingga mengeluarkan sperma. Pada tanggal yang tidak diketahui lagi sekira bulan Desember 2011 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dan saksi janji bertemu dirumah saksi di Dsn. Bendo, Ds. Pulogedang, Kec. Tembelang Jombang dengan cara terdakwa masuk melalui jendela kamar saksi, lalu saling berciuman dan terdakwa meraba payudara saksi kemuadia melepaskan baju dan celana dalam saksi kemudian dengan posisi terdakwa diatas dan saksi dibawah, terdakwa memasukkan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi digerakkan

naik turun sekitar 30 menit sampai mengeluarkan sperma diatas tempat tidur. Hari kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira jam 01.00 WIB terdakwa SUMASJI menghubungi saksi korban YULIANA KARISMA DEVI melalui telepon HP mengatakan jika telah berada didepan rumah saksi, kemudian saksi YULIANA keluar rumah jendela rumah masih mengenakan baju baby dol dilapisi jaket menemui terdakwa dan terdakwa mengatakan “ingin jalan – jalan ke Jombang” lalu saksi diajak jalan – jalan ke Jombanh dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki warna hujau biru No Pol. S-3893-WT namun sekira jam 03.00 WIB dini hari saksi diajak terdakwa kerumah terdakwa di Kedungrejo Kec. Megaluh Kab. Jombang dan ketika dijalan saksi sempat bertanya “gak ono uwong nang omah” terdakwa mengatakan jika kedua orang tuanya sedang pergi, ternyata saksi dibawa ke gudang rumah nenek terdakwa dan terdakwa mengambil selembar tikar yang dipakai sebagai alas selanjutnya terdakwa memeluk serta menciumi pipi dan bibir saksi lalu terdakwa melepaskan pakaian saksi sehingga telanjang dan terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya tinggal kaus singlet saja dengan posisi saksi dibawah dan terdakwa diatas kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi sambil digerakkan naik turun kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan sperma setelah selesai baik terdakwa maupun saksi mengenakan pakaian masing – masing terdakwa

mengatakan jika hendak berangkat ke Sumatra lalu saksi bilang “kalau saya hamil siapa yang bertanggungjawab” dan saksi juga mengatakan akan menyampaikan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi ke pada orang tua saksi dan tiba – tiba terdakwa menusukkan sesuatu benda kearah dada sebelah kiri sehingga membekas dan luka sobek serta mengeluarkan darah sehingga saksi berontak dan berteriak minta tolong namun terdakwa berusaha membekap mulut saksi dengan memasukkan jari tangannya kedalam mulut saksi, bahwa atas teriakan saksi meminta pertolongan didengar dan diketahui oleh beberapa orang, bahwa kemudian saksi diantarkan oleh terdakwa pulang kerumah dan saksi mendapat pertolongan dari saksi Diding selaku Kasun Kedungrejo dan dibawa ke RS untuk dilakukan pengobatan dan mendapat 2 jahitan. Dalam keterangannya saksi masih mencintai terdakwa dan telah memaafkan terdakwa serta bersedia jika dinikahi oleh terdakwa setelah usianya mencukupi dan saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan saksi maupun terdakwa saat kejadian, atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangannya.

2. Saksi THOI'FAH

Bahwa saksi adalah orang tua kandung saksi korban YULIANA KHARISMA DEVI (RISMA) lahir tanggal 02 Juli 1997 di Jombang

sehingga masih berusia 15 tahun. Dalam keterangannya saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 26 Januari 2012 secara langsung hanya mendengar dari pemberitahuan kerabat saksi yang mendengar langsung dari RISMA, bahwa RISMA telah melakukan hubungan persetubuhan dan dianiaya oleh terdakwa dibagian dada sebelah kiri dan telah mendapat pengobatan dua jahitan. tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sumasji telah ada pembicaraan antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban bahwa mereka telah memaafkan dan telah mendapatkan kompensasi sejumlah uang serta keluarga setuju jika RISMA nantinya bersedia menikah dengan terdakwa dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi DIDING KUSNADI

Bahwa saksi adalah Kasun Kedungrejo dan tidak mengetahui secara langsung kejadian pada tanggal 26 Januari 2012, namun pada keesokan harinya saksi mendapatkan laporan dari keluarga RISMA bahwa saksi korban RISMA telah dilukai oleh terdakwa yang saat itu panik dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor dan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian karena keluarga korban minta pertanggungjawaban dari terdakwa maka pada tanggal 27 Januari 2012 orang tua terdakwa menemui keluarga RISMA dirumahnya untuk

melakukan perdamaian. Dalam kesaksiannya saksi menjelaskan telah membawa RISMA ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan dan saat itu diperlihatkan sebuah baju baby doll warna pink yang berlumuran darah dibagian dada sebelah kiri yang dipakai RISMA saat dilukai oleh terdakwa. Dan telah ada permintaan maaf dan pemberian kompensasi kepada keluarga korban. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi MURSIDIN

Bahwa saksi adalah masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saudara sepupu dan sehari – hari tinggal di Kedungrejo dan meminjamkan sepeda motor Suzuki Shogun miliknya untuk dipakai terdakwa. Pada tanggal 26 Januari 2012 dinihari kejadian saksi tidak mendengar teriakan namun melihat RISMA keluar dari rumah kosong milik nenek saksi dalam keadaan menangis dan ada bercak darah dibajunya bagian dada sebelah kiri namun kemudian RISMA diantarkan pulang oleh Sumasji kerumahnya. Dan pada hari Jum'atnya keluarga terdakwa mendatangi rumah RISMA untuk perdamaian namun tidak ada sepakat sehingga dilaporkan ke kepolisian. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Dari semua keterangan saksi diatas bahwa didepan sidang terdakwa menerangkan pokoknya sebagai berikut: 1). Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik, 2). Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdiri dari : 1). 1 (satu) buah BH warna krem, 2). 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda, 3). 1 (satu) buah switer warna abu – abu, 4). 1 (satu) buah babydoll warna pink, 5). 1 (satu) buah jelana jens warna biru, 6). 1 (satu) buah HP merk Nokia 2700 warna hitam, 7). 1 (satu) buah celana dalam warna kuning, 8). 1 (satu) buah kaus singlet warna putih, 9). 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 10). 1 (satu) buah kaus warna coklat, 11). 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki warna hijau biru No. Pol S-389-WT dengan Noka MHHH8FD110X2J883052 dan E1091D884539, 12). 1 (satu) buah kunci kontak duplikat dengan tulisan ITSUNO.

Selanjutnya dalam persidangan telah diajukan bukti surat antara lain :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No 172/IST/1998 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kibupaten Jombang yang menerangkan bahwa YULIANA KARISMA DEVI lahir di Jombang tanggal 2 Juli 1997 dari pasangan suami istri MOCHAMMAD CHUSNI dan THOIFAH.
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 351713 220106 3403 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Jombang mengenai susunan keluarga atas nama kepala keluarga MOCHAMMAD CHUSNI.
3. Fotokopi IJAZAH MADRASAH TSANAWIYAH No. Mts.013/06.11/PP.01.1/130/2011 yang menerangkan bahwa

SUMASJI lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 28 Pebruari 1994 dengan orang tua bernama MUJIANTO telah lulus ujian UNAS dan Ujian Madrasah.

4. Visum et Repertum Nomor : X.371/464/415.44/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUBUR SUPROJO, Sp.OG selaku dokter pemeriksa du Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar : Kepala, leher perut alat gerak atas, alat gerak bawah tidak didapatkan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
Dada : Didapkan luka seperti terkena benda tajam diameter 1,5 cm yang telah terjahit 2 jahitan
- Pemeriksaan dalam / colok dubur :
Bibir besar kemaluan, bibir kecil kemaluan, otot polos lingkaran dubur tidak didapatkan kelainan atau tanda – tanda kekerasan.
Kerampang Kemaluan : didapatkan luka lecet vertikal diameter 3 cm pada arah pukul 6
Selaput darah : didapatkan robekan lama arah jam 4 sampai dasar.
Tes kehamilan : negativ (-)
Swab Vagina : tidak ditemukan spermatozoa
- Kesimpulan : pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput darah yang menyerupai selaput darah perempuan yang pernah bersetubuh.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperlihatkan

kepada para saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan membenarkannya,

barang bukti telah disita secara sah menurut hukum karena dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, menuntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sumasji Bin Edi Mujianto terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja

membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan

penganiayaan terhadap anak.

2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumasji Bin Edi Mujianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. **Menetapkan terdakwa membayar denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan.**
4. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - **1 (satu) buah BH warna krem, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda, 1 (satu) buah sweter warna abu -- abu, 1 (satu) buah babydoll warna pink, 1 (satu) buah celana jens warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia 2700 warna hitam,**
 - **1 (satu) buah celana dalam warna kuning, 1 (satu) buah kaos singlet warna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna coklat**
 - **1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki warna hijau biru No. Pol S-389-WT dengan Noka MHHH8FD110X2J883052 dan E1091D884539, 1 (satu) buah kunci kontak duplikat dengan tulisan ITSUNO**

**5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000
(lima ribu rupiah)**

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, apakah dakwaan penuntut umum dapat dibuktikan, dimana dakwaan penuntut umum berbentuk kumulatif maka akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang – undang RI No. 23 Tahun 2002, dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Unsur setiap orang sama dengan subyek hukum, yakni terdakwa yang bernama Sumasji Bin Edi Mujianto yang telah melakukan tindak pidana, unsur setiap orang telah terbukti.

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain :

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berawal dari sebelum terdakwa mengajak melakukan persetujuan, terdakwa mengatakan melalui sms “kamu harus buktikan kalau kamu benar – benar mencintai aku” saksi menanyakan maksud sms tersebut terdakwa menjawab “boleh gak aku minta punya kamu yang istimewa” dan saksi mengatakan “tunggu dulu kalau masalah itu namun terdakwa

menanyakan “kamu takut apa” saksi menjawab “aku takut hamil” dan terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan “aku akan bertanggung jawab kalau kamu hamil dan gak usah khawatir soale aku pakai kondom” sehingga terdakwa dan saksi janji ketemu pada hari Kamis 1 Desember 2011 sekitar jam 19.00 WIB di rumah terdakwa di Ds. Kedungrejo Kec. Megaluh Jombang lalu melakukan hubungan persetubuhan, persetubuhan yang kedua pada tanggal 4 Desember 2011 ditangkul kali Brantas di Ds. Kedungrejo Kec. Megaluh Jombang, persetubuhan yang ketiga pada tanggal yang tidak diketahui lagi sekitar bulan Desember 2011 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dan saksi janji ketemu di rumah saksi di Dsn. Bendo Desa Pulogedang Kec. Tembelang Jombang, sedangkan yang terakhir yaitu pada tanggal 26 Januari 2012 di rumah nenek terdakwa di Ds. Kedungrejo, Kec. Megaluh Jombang, bahwa perbuatan terdakwa dikuatkan dengan hasil visum et repertum No : X.371/464/415.44/2012 tanggal 30 Januari 2012 dengan hasil pemeriksaan “didapatkan seorang perempuan dengan selaput darah yang menyerupai selaput darah perempuan yang pernah bersetubuh. Unsur ini telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan.

Seluruh unsur dari dakwaan kesatu pasal 81 ayat 2 Undang – undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya unsur – unsur dari dakwaan kedua Ppasal 80 ayat 1 Undang – undang RI No 23 tahun 2002, dengan unsur -- unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang sama dengan subyek hukum, yakni terdakwa yang bernama Sumasji Bin Edi Mujianto yang telah melakukan tindak pidana, unsur setiap orang telah terbukti.

2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan luka ringan :

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa Sumasji Bin Edi Mujianto telah melakukan perbuatan menusuk korban Yuliana Karisma Devi (15 tahun) dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Shogun kearah dada sebelah kiri saksi sehingga mengakibatkan saksi korban luka ringan dan tidak sampai menjalani rawat inap, sebagaimana hasil visum et repertum No : X.371/464/415.44/2012 tanggal 30 Januari 2012, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dada, didapatkan luka seperti terkena

benda tajam diameter 1,5 cm yang telah terjahit 2 jahitan. Unsur telah terpenuhi dan terbukti.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sepanjang pemeriksaan Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu berertanggung jawab atas kesalan – kesalahannya dan juga tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya. Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan serta meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban yang masih sangat muda sehingga sangat panjang masa depannya.

Hal – hal yang meringankan :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan atas dasar suka – sama suka karena keduanya mempunyai hubungan pacaran dan korban masih mencintai terdakwa.
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian anantara keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban.

Mengingat Undang – Undang No. 8 tahun 1981, pasal 80 ayat 1 dan pasal 81 ayat 3 UU No 23 tahun 2002, maka hakim memutuskan perkara diantaranya :

1. Menyatakan terdakwa Sumasji Bin Edi Mujianto terbukti secara sah **meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja** membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan penganiayaan terhadap anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BH warna krem, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda, 1 (satu) buah sweter warna abu – abu, 1 (satu) buah babydoll warna pink, 1 (satu) buah celana jens warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia 2700 warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning, 1 (satu) buah kaos singlet warna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna coklat.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki warna hijau biru No. Pol S-389-WT dengan Noka MHHH8FD110X2J883052 dan

E1091D884539, 1 (satu) buah kunci kontak duplikat dengan tulisan

ITSUNO.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000
(lima ribu rupiah)**

Demikian putusan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2012 oleh kami Wiryatmo Lukinto Totok, SH selaku hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dibantu oleh H. Sumargi, SH.MH panitera pengganti, dan dihadiri oleh Kusno Pujianto, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, Abdul Gafur, SH Penasehat Hukum Terdakwa, Orang Tua Terdakwa dan Terdakwa sendiri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NO. 35/PID.SUS/2012/PN.JMB. TENTANG TINDAK PIDANA MEMBUJUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DISERTAI PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR.

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No35/Pid.Sus/2012/PN.Jmb. Tentang Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai Penganiayaan Anak Dibawah Umur.

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum.¹

Kedudukan para Hakim yang dimaksud diatas telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.²

Pada dasarnya, hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal diperadilan tingkat pertama atau peradilan negeri disebut hakim anak, dimana dalam teori dan praktek hakim anak bersidang secara

¹ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Indonesia*, Yogyakarta : Amarta Buku, 1988, 30.

² Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, 100.

hakim tunggal, akan tetapi dalam hal tertentu apabila ancaman pidana atas anak atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 tahun dan sulit pembuktiannya dan dipandang perlu Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan Hakim Majelis dan selama bersidang hakim anak dibantu oleh seorang panitera dan seorang panitera pengganti.³

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan dalih bahwa hukum kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban hakim yang aktif demikian itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat.

Dalam persidangan anak cara persidangannya dipisahkan dengan sidang orang dewasa karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan dilakukan oleh orang dewasa tidak akan menjamin

³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2005,48-49.

terwujudnya kesejahteraan anak, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.⁴

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal yang penting dan perlu dikaji lebih lanjut, ternyata hakim dalam menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan *yuridis sistematis*, artinya hakim selalu meredusir atau membatasi kejadian dengan hanya memperhatikan atau mengutamakan faktor – faktor yang yuridis relevan saja dan kurang memperhatikan faktor – faktor yang menyangkut diri terdakwa.⁵

Hasil persidangan, hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa Sumasji Bin Edi Mujianto menggunakan teori kumulatif dalam menjatuhkan hukuman. Penjatuhan hukuman yang diberikan diharapkan dapat dijadikan balasan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa dan menjadikan terdakwa menginsafi perbuatan yang dilakukan dan bertujuan agar dikemudian hari tidak akan diulangi lagi serta menjadi pandangan untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang melawan hukum.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Sumasji Bin Edi Mujianto dalam putusan

⁴ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung :Refika Aditama, 2010,45.

⁵ Muladi, Barda Nawawi, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998, 115.

perkara No 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb, sehingga terdakwa dikenakan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan.

1. Hakim menimbang, bahwa fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur – unsur pidana dakwaan penuntut umum pasal 81 ayat 2 Undang – Undang RI No 23 Tahun 2002, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang :

Unsur setiap orang sama dengan subyek hukum, yakni terdakwa yang bernama Sumasji Bin Edi Mujianto yang telah melakukan tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, unsur setiap orang telah terbukti

Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya

atau orang lain

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berawal dari sebelum terdakwa mengajak melakukan persetujuan, terdakwa mengatakan melalui sms “kamu harus buktikan kalau kamu benar – benar mencintai aku” saksi menanyakan maksud sms tersebut terdakwa menjawab “boleh gak aku minta punya kamu yang istimewa” dan saksi mengatakan “tunggu dulu kalau masalah itu namun terdakwa menanyakan “kamu takut apa” saksi menjawab “aku takut hamil” dan

terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan “aku akan bertanggungjawab kalau kamu hamil dan gak usah khawatir soale aku pakai kondom” sehingga terdakwa dan saksi janji ketemu pada hari Kamis 1 Desember 2011 sekitar jam 19.00 WIB di rumah terdakwa di Ds. Kedungrejo Kec. Megaluh Jombang lalu melakukan hubungan persetubuhan, persetubuhan yang kedua pada tanggal 4 Desember 2011 ditanggul Kali Brantas di Ds. Kedungrejo Kec. Megaluh Jombang, persetubuhan yang ketiga pada tanggal yang tidak diketahui lagi sekitar bulan Desember 2011 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dan saksi janji ketemu di rumah saksi di Dsn. Bendo Desa Pulogedang Kec. Tembelang Jombang, sedangkan yang terakhir yaitu pada tanggal 26 Januari 2012 di rumah nenek terdakwa di Ds. Kedungrejo, Kec. Megaluh Jombang, bahwa perbuatan terdakwa dikuatkan dengan hasil visum et repertum No : X.371/464/415.44/2012 tanggal 30 Januari 2012 dengan hasil pemeriksaan “didapatkan seorang perempuan dengan selaput darah yang menyerupai selaput darah perempuan yang pernah bersetubuh. Unsur ini telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan.

Seluruh unsur dari dakwaan kesatu pasal 81 ayat 2 Undang – undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Selanjutnya unsur – unsur dari dakwaan kedua Ppasal 80 ayat 1 Undang – undang RI No 23 tahun 2002, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Unsur setiap orang

Unsur setiap orang sama dengan subyek hukum, yakni terdakwa yang bernama Sumasji Bin Edi Mujianto yang telah melakukan tindak pidana, unsur setiap orang telah terbukti.

Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan luka ringan :

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa Sumasji Bin Edi Mujianto telah melakukan perbuatan menusuk korban Yuliana Karisma Devi (15 tahun) dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Shogun kearah dada sebelah kiri saksi sehingga mengakibatkan saksi korban luka ringan dan tidak sampai menjalani rawat inap, sebagaimana hasil visum et repertum No :

X.371/464/415.44/2012 tanggal 30 Januari 2012, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dada, didapatkan luka seperti terkena benda tajam diameter 1,5 cm yang telah terjahit 2 jahitan. Unsur telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur prnganiayaan tidak pernah dijelaskan dalam undang – undang namun hakim mengutip dari pengertian yurisprudensi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada

orang lain, atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Sepanjang pemeriksaan Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalan – kesalahannya dan juga tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya. Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan serta meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban yang masih sangat muda sehingga sangat panjang masa depannya.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan atas dasar suka – sama suka karena keduanya mempunyai hubungan pacaran dan korban masih mencintai terdakwa.
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban.

- hakim didalam memberikan hukuman terhadap terdakwa telah memperhatikan unsur – unsur yang terdapat pada pasal 80 dan 81 Undang – Undang RI No 23 tahun 2002 yang menjerat diri terdakwa, namun hakim dalam menjatuhkan hukumannya lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni dituntut 5 tahun penjara tetapi hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun 4 bulan penjara hal ini dikarenakan terdakwa termasuk dalam kategori anak dibawah umur, dalam undang – undang no 3 tahun 1997 tentang peradilan anak mempunyai batas umur dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak di bawah umur yakni berumur 8 tahun dan berumur sebelum 18 tahun dan belum menikah, meskipun dari fakta – fakta persidangan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menyadari akibat perbuatannya tersebut, hukuman dijatuhkan oleh hakim melihat dari hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb, hal yang memberatkan : 1) Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan serta meresahkan masyarakat, 2). Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban yang masih sangat muda sehingga sangat panjang masa depannya. adapun hal yang meringankan terdakwa yakni :
 - 1). Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan.
 - 2). Bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan atas dasar suka – sama

suka karena keduanya mempunyai hubungan pacaran dan korban masih mencintai terdakwa. 3). Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No35/Pid.Sus/2012/PN.Jmb. Tentang Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai Penganiayaan Anak Dibawah Umur

Hukum adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim yang menunjukkan orang yang dijatuhi hukuman memenuhi suatu hak untuk terdakwa, maka itu yang menjadi pegangan hakim baik memutus perkara dengan undang – undang maupun dengan madzab yang sudah ditetapkan.

Putusan hakim bisa dengan perkataan maupun dengan perbuatan, seperti seorang hakim yang menikahkan anak yang masih kecil yang termasuk dalam kewenangannya sedangkan anak kecil itu tidak mempunyai wali.⁶

Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara di dalam fiqih jinayah adalah nash -- nash yang qath'i dalalahnya (nash yang sudah pasti) dan qath'i tsubutnya (nash yang tetap), baik al –

⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiq, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, 61.

Qur'an ataupun As- Sunnah dan hukum – hukum yang telah diijmakan, atau yang mudah diketahui oleh agama.⁷

Hakim harus memiliki dua pengetahuan yaitu pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan tentang peristiwa hukum yang sesuai dengan fakta. dan juga hakim harus mengkonstartir peristiwa hukum yang terjadi, mengkualifikasikan, dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.⁸

Pengertian Pertanggung jawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan, atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban didasarkan pada tiga hal yaitu :⁹

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu

Apabila tiga hal tersebut terpenuhi maka dapat dijatuhi pertanggungjawaban, berbeda halnya dengan orang gila, anak dibawah umur orang yang terpaksa dan dipaksa tidak dibebani pertanggung jawaban, hal ini

⁷ *Ibid*,62.

⁸ Ibnu Qayyim Al – Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2006, 2.

⁹ *Ibid*.

karena tidak terdapat pada tiga hal tersebut. Pembebasan pertanggung jawaban terdapat pada sunat An – Nahl ayat 106 tentang orang yang dipaksa

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَيْكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Barang siapa ingkar kepada Allah sesudah ia beriman kecuali orang yang dipaksa hatinya tenteram (tetap) dengan iman, tetapi barang siapa yang hatinya terbuka dengan kekafiran, maka atas mereka kemurkaan bari Allah dan bagi mereka azab yang besar.¹⁰

Hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat – akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Hukum islam mempunyai dasar (syari'at) apabila didasarkan pada sumber – sumber syara' seperti Al – Qur'an, As – Sunnah dan ijma' atau undang – undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukum ta'zir. Adanya persyaratan tersebut, maka hakim tidak boleh memutuskan atau menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung, 2002), 522.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam Fikih Jinayah*, 76.

sendiri walaupun berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari apa yang ditetapkan.¹²

Hukuman jarimah hudud apabila sudah dapat dibuktikan maka hakim hanya tinggal memutuskan dan melaksanakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syara', tanpa mengurangi, menambah atau mengantinya dengan hukuman yang lain. Sedangkan dalam jarimah qishash dan diyat prinsipnya sama dengan jarimah hudud, hanya perbedaannya kalau korban memberikan pengampunan tersebut bisa dipertimbangkan oleh hakim sehingga keputusan hukum (vonis) dapat diubah. Dalam jarimah ta'zir hakim mempunyai kekuasaan yang luas, mulai dari memilih macamnya hukuman yang sesuai, sampai kepada yang memberatkan atau meringankan hukuman atau membebaskannya, karena dalam jarimah ta'zir hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad.¹³

Tindak pidana persetubuhan yang disertai dengan penganiayaan, dapat dikenai hukuman had maupun qishash, akan tetapi apabila pelaku tindak pidana anak dibawah umur tidak dapat dikenakan had maupun qishash, karena syarat menjatuhkan had si pelaku sudah harus balig. sedangkan hukuman bagi anak dibawah umur dikenai hukuman ta'zir karena bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil atau anak bawah umur

¹² *Ibid*, 141.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam Fikih Jinayah*, 21.

diperbolehkan untuk mengarah pada kemaslahatan.¹⁴ Pengajaran terhadap anak dibawah umur tidaklah boleh terlalu berlebihan dikarenakan kesalahan yang dilakukannya, bukan kesalahan yang akan dilakukannya. Pukulan yang bersifat mendidik tidaklah boleh sampai melukai, tidak boleh mengenai wajah dan anggota badan yang mengkhawatirkan dan pukulan yang diberikan layak dianggap sebagai pengajaran terhadap anak dibawah umur.¹⁵

Orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Adapun hukuman harus setimpal dengan apa yang diperbuat oleh para pelaku, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan dari akibat – akibat bentuk dari perbuatan perbuat jahimah.¹⁶

Pada tindak pidana persetubuhan disertai dengan penganiayaan, pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Dalam syariat Islam majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 1997, 167.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam Fikih Jinayah*, 107.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet 5, 1993, 156

mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan dan perlu adanya

musyawarah.

Suatu tindakan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Islam, apabila memenuhi unsur – unsur jinayah yaitu :¹⁷

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan – perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatannya, unsur ini dikenal dengan unsur formal.
2. Adanya suatu perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, unsur ini dikenal dengan istilah unsur material.
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan. Unsur ini dikenal dengan unsur moral.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut memenuhi unsur – unsur diatas.

Pada umumnya hukum positif sama pendiriannya dengan syariat Islam yaitu mengadakan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan anak dibawah umur. Disamping itu dalam hukum pidana positif anak dibawah umur dikenakan pertanggungjawaban perdata, baik dijatuhi

¹⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 3.

hukuman pidana atau tidak. Hal itu disebabkan karena tidak ada pertentangan antara dibebaskannya dari hukuman karena belum mencapai usia tertentu dengan keharusan mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁸

Putusan Pengadilan Negeri Jombang No 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh Sumasji Bin Edi Mujianto dengan hukuman pidana 3 tahun 4 bulan, Dalam hukum pidana Islam batasan umur terdakwa masuk dalam kategori baliq karena berumur 17 tahun dan dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbutannya sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban bila saksi korban hamil. Dalam hukum pidana islam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sumasji termasuk dalam kategori *zina ghair muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki – laki maupun perempuan yang masih belum berkeluarga yang dihukum dengan hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun ditambah dengan sanksi jarimah penganiayaan karena dalam melakukan jarimah zina disertai dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan dan masuk dalam jenis penganiayaan *Al- Ja'ifah* yaitu pelukaan yang menembus perut atau dada korban . Dalam jarimah zina

¹⁸ *Ibid.*

telah ditentukan oleh ulil amri atau majelis hakim sesuai dengan syara' yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman yang telah ditetapkan karena dalam jarimah hudud telah ditentukan oleh Allah, majelis hakim hanya menjalankan sedangkan dalam jarimah penganiayaan dihukumi qishash. Dalam putusan pengadilan hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir* yakni hukuman kurungan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Sumasji yaitu 3 tahun 4 bulan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan diatas, dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb. tentang tindak pidana membujuk melakukan persetubuhan disertai penganiayaan anak bawah umur, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap Putusan No. 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb memperhatikan umur terdakwa yang masih terhitung dibawah umur dan berat ringannya hukuman yakni hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan masyarakat, perbuatan terdakwa merusak masa depan korban yang masih sangat muda, hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, adanya kesepakatan perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb tentang tindak pidana membujuk melakukan persetubuhan disertai

penganiayaan anak bawah umur dikategorikan sebagai jarimah *zina ghair muhshan* dan jarima penganiayaan dimana pada jarima zina dihukumi ghair muhshan didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun hal ni sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sumasji ia belum terikat perkawinan dan berstatus lajang, sedangkan jarimah penganiayaan dikenakan hukuman qishash, tetapi dalam putusan dihukumi kurungan atau ta'zir.

B. SARAN – SARAN

1. Proses hukuman terhadap anak dibawah umur akan lebih baik apabila melihat psikologis anak yang melakukan tindak pidana, hal itu akan mengetahui dasar anak melakukan tindak pidana dan mengetahui seberapa jauh atau seberapa sering anak melakukan tindak pidana.
2. Akan lebih baik jika proses penanganan terkait masalah anak yang berkaitan dengan hukum, hendaknya dilakukan saja dengan pendekatan restoraktif jaustice dan diversifikasi dari aparat penegak hukum. Sehingga, hak-hak anak yang terlindungi oleh undang-undang dapat tercapai dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (diterjemahkan oleh H. Wadi Masturi dan Drs. H. Basri Iba Asghary, *Shari'ah the Islamic Lam*), cet 1, (Jakarta: Rineka cipta, 1992).
- Abdurrahman al – Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Agung wahyono, dkk, *Tinjauan tentang peradilan anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Ahmad Hanafi, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993.
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Amarta Buku, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al – Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta : PT. Sari Agung, 2002
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- H. Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid*, (diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaitun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*), Jilid 3, cet 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ibbnu Qayyim Al – Jauziyah, *Hukum Acara Pidana Islam*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2006.

Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Anggota Ikapi, 2004

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009

Muhammad bin ismail al- amr ash-shan'ani, *Subulus salam – syarah bulughul maram*, Jilid 3, (Jakart Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid*, (diterjamhkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaitun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*), Jilid 3, cet 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002a timur: Darus sunnah perss, Desember 2009

Muladi, Barda Nawawi, *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998.

Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam*, cet 1 Jakarta : Kencana prenatal media group, 2010

Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta Timur : Prenada Media, 2003

Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 35/PID.Sus/2012/PN.Jmb, Tanggal 4 April 2012

Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiq, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2009

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2010

Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, Jakarta : PT. Sari Agung, 2002

Undang – undang Peradilan Anak

Undang – undang Perlindungan Anak